



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 39 TAHUN 1990 SERI : B NO: 3

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1990

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemerintah Daerah maka calon rekanan harus terlebih dahulu lulus Prakualifikasi ;
 - b. bahwa dalam rangka mengikuti pelaksanaan prakualifikasi, maka bagi calon rekanan, wajib mengambil do-

kumen prakualifikasi yang disediakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan bagi rekanan yang dinyatakan lulus Prakualifikasi diberikan Tanda Daftar Rekanan.

- c. bahwa untuk pengambilan dokumen prakualifikasi dan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan sebagaimana tersebut di atas dikenakan retribusi yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-893 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 9. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah

Nomor 3547/TPP.BPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakualifikasi ;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- c. Prakualifikasi adalah Kegiatan yang meliputi registrasi, klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri / Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah tanggal 13 Desember 1985 Nomor 3547/TPP.BPP/XII/1985.

- d. Dokumen Prakuualifikasi adalah dokumen yang berisi formulir isian yang bentuk, macam dan jenisnya ditetapkan dan disediakan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN

Pasal 2

Bagi calon rekanan yang mengikuti prakuualifikasi wajib mengambil dokumen Prakuualifikasi.

Pasal 3

- (1) Bagi calon rekanan yang dinyatakan lulus prakuualifikasi diberikan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan.
- (2) Tanda Daftar Rekanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara periodik berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang mengajukan pada tahun pertama, berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - b. Yang mengajukan pada tahun ke dua, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - c. Yang mengajukan pada tahun ketiga, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada setiap bidang pekerjaan.
- (2) Pengambilan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebagai berikut :
 - a. Untuk Kualifikasi B2 bidang Pemborongan dan bidang Pengadaan barang / jasa lainnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk Kualifikasi B bidang Konsultansi sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Untuk Kualifikasi B1 bidang Pemborongan dan Pengadaan barang / jasa lainnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - d. Untuk Kualifikasi A bidang Pemborongan, Konsultansi dan Pengadaan barang / jasa lainnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Untuk Kualifikasi C bidang Pemborongan, Konsultansi dan Pengadaan barang / jasa lainnya sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Semua hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B IV

KE TENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 21 Maret 1990.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A**

tit.

Ir. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

tit.

I S M A I L

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1990

TENTANG

RETRIBUSI PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan barang/Peralatan Pemerintah tentang Pedoman Prakualifikasi tanggal 30 Desember 1985 Nomor 3547/TPP.BPP/XII/1985 antara lain dinyatakan bahwa terhadap rekanan yang mengambil Dokumen Prakualifikasi dan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan dikenakan Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Selanjutnya sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pungutan terhadap pengambilan Dokumen dan Tanda Daftar Rekanan tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 12/Dn. Tahun 1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah maka pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 7 : Cukup jelas.